

**IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG - UNDANG No.4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS  
USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RAMADHANSYAH FITRA WIJAYA**

No. Mahasiswa : 09410431

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG - UNDANG N0.4 TAHUN 2009  
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS  
USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

**Oleh :**

**RAMADHANSYAH FITRA WIJAYA**

No. Mahasiswa : 09410431

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG - UNDANG NO.4 TAHUN 2009**  
**TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS**  
**USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 11 April 2018



Yogyakarta, 13 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi






Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D.  
NIP. 904100101

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG - UNDANG NO.4 TAHUN 2009**  
**TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS**  
**USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**

Telah di Pertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 11 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**


<b>Tim Penguji</b>		Yogyakarta, 13 April 2018 <b>Tanda Tangan</b>  
1. Ketua	: Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D.	.....
2. Anggota	: Masjhud Asjhari, SH., M.Kn.	.....
3. Anggota	: Rohidin, Dr., Drs. SH., M.Ag.	.....

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.  
NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Ramadhansyah Fitra Wijaya**  
Nomor Mahasiswa : **09410431**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis (Tugas Akhir) Skripsi Hukum dengan judul:  
**IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS USAHA  
PERTAMBANGAN RAKYAT**

Karya Tulis ini akan Saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya Saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan "Penjiplakan" karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Saya namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, Saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), Saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika Saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Kuasa Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan serta tidak ada tekanan dengan bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 April 2018  
Yang membuat pernyataan



*[Handwritten Signature]*  
Ramadhansyah Fitra Wijaya  
NIM. 09410431



## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Ramadhansyah Fitra Wijaya
2. Tempat Lahir : Palembang
3. Tanggal Lahir : 28 April 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A (+)
6. Alamat Terakhir : Badran JT1 No: 841 RW 10 RT 44 Kelurahan Bumijo  
Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta 55231
7. Alamat Asal : Jl. Tanah Merah Lr cendana II No 4143 RT 42  
RW 11 Demang Lebar Daun Ilir Barat 1 Palembang
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Drs. Boegie Hariyanto, S.E  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Dra. Evi Ratna Kartika Waty M.Pd, Ph.D  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 97 Palembang
  - b. SLTP : SMP Negeri 4 Palembang
  - c. SLTA : SMA Negeri 18 Palembang
10. Hobi : Otomotif

Yogyakarta, 19 April 2018

Ramadhansyah Fitra Wijaya

NIM. 09410431

## MOTTO

*”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

*(Q.S. An Nisaa ayat 135)*

*”Manakah yang lebih baik, manusia yang memerintah atau manusia yang diperintah? Yang baik adalah manusia yang diperintah. Ia senantiasa dituduh bersalah oleh manusia yang memerintah, baik ia benar-benar salah maupun tidak. Hal itu memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi manusia yang memerintah selalu merasa bahwa dirinya benar dan peraturannya adalah hak. Sehingga ia hanya sedikit belajar memperbaiki dirinya. Itulah sebabnya mengapa manusia yang diperintah lambat laun menjadi manusia yang memerintah, sedangkan manusia yang memerintah statusnya jatuh menjadi manusia yang diperintah.” (Idries Shah – Filosof Persia)*

## PERSEMBAHAN

*Karya cipta ini, ku persembahkan kepada:*

- *Mama Evy Ratna Kartika Waty dan Papa Boegy Hariyanto, terimakasih atas limpahan do'a dan dukungan moril serta materiilnya.*
- *Istri Evriliya Cyti Nurnaini serta anak-anakku Evra Bagus Pratomo dan Yasmin Ayu Kartika, terima kasih atas cinta, semangat dan keceriaan kalian.*
- *Mbakku Vegitya Ramadhani Putri terimakasih atas bantuan bahan materi dalam skripsi ini dan Adikku Haris Maullana Putra.*
- *Teman-teman Fakultas Hukum 2009*

*Dari sekian banyak hamba Allah yang telah membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini, semoga Allah menghujani mereka dengan limpahan cinta dan risky-Nya. Amin.*

*Yogyakarta, 13 April 2018*

*Ramadhansyah Fitra Wijaya*



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, karena setelah melalui proses yang panjang, akhirnya karya cipta ini terselesaikan juga. Ini semua adalah keajaiban dari-Nya yang tumbuh dan mekar lewat budi baik dari semua orang yang telah membantu saya mewujudkan ini. Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT** ini tidak semata-mata sebagai mata rantai akhir yang menuntaskan studi saya di FH UII untuk menggapai gelar Sarjana, namun juga sebagai salah satu pencapaian tertinggi dalam hidup saya selama ini.

Dari sekian banyak hamba Allah yang telah membantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang mulia yang telah membantu saya selama ini :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta para Pembantu Dekan dan seluruh jajaran staf akademik maupun non-akademik yang telah memudahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Mukmin Zakie, SH., M.Hum., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah banyak berjuang dan berkorban, baik waktu, tenaga dan pikiran, demi kelanjutan skripsi ini. Saya tidak sanggup membalas kemuliaan hati bapak, dan hanya Allah SWT yang akan membalas dengan jutaan kasih sayang-Nya.

3. Terima kasih juga kepada Kepala Divisi Perpustakaan FH UII yang telah memudahkan saya untuk meminjam berbagai literatur sebagai sumber data bagi skripsi ini.
4. Serta berbagai pihak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dalam terselesaikannya skripsi ini sampai tuntas.

Anugerah keberuntungan, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi saya telah mengalir dari Allah SWT melalui tangan-tangan mereka tersebut diatas. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan tersebut berjuta kali lipat dari yang telah terpanjat dari doa, terucap dari lisan, terbetik dari hati, dan tercipta dari amal ibadah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari seluruhnya. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullai wabarakatuh.

Yogyakarta, 13 April 2018

Penulis,

Ramadhansyah Fitra Wijaya

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PENGAJUAN .....	ii
PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Kegunaan Penelitian .....	18
E. Tinjauan Pustaka .....	18
F. Metode Penelitian .....	23

<b>Bab II</b>	<b>TINJAUAN</b>	<b>UMUM</b>	<b>TENTANG</b>	<b>HUKUM</b>	
	<b>PERTAMBANGAN</b>	<b>MINERAL</b>	<b>DAN</b>	<b>BATU</b>	<b>BARA, IZIN</b>
	<b>PERTAMBANGAN</b>	<b>RAKYAT</b>	<b>DAN</b>	<b>IZIN</b>	<b>USAHA</b>
	<b>PERTAMBANGAN</b>	.....			<b>27</b>
A.	Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara	.....			27
1.	Dasar Hukum Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam (SDA)	.....			27
2.	Dasar Hukum Mineral dan Batubara	.....			32
3.	Implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009	.....			34
B.	Izin Pertambangan Rakyat	.....			36
1.	Pengertian Izin Pertambangan Rakyat	.....			36
2.	Mekanisme Memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	.....			38
C.	Izin Usaha Pertambangan	.....			41
1.	Kewenangan Pemerintah	.....			41
2.	Penghapusan Kuasa Pertambangan Menjadi Izin Usaha Pertambangan	.....			43
3.	Mekanisme Izin Usaha Pertambangan	.....			45
4.	Macam Izin Usaha Pertambangan	.....			48

<b>BAB III IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO.4</b>	
<b>TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL</b>	
<b>DAN BATUBARA ATAS USAHA PERTAMBANGAN</b>	
<b>RAKYAT .....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
1. Profil Pertambangan di Kabupaten Lahat .....	52
2. Pertambangan Batu Bara .....	52
3. Pertambangan Bahan Galian “Golongan C” .....	58
4. Pertambangan Rakyat di Kabupaten Lahat .....	60
B. Pembahasan .....	60
1. Implementasi Pasal 66 UU Mineral dan Batubara .....	60
2. Temuan Mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat .....	62
3. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat	
Penambang yang Tidak Memiliki Izin .....	63
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>71</b>
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSAKA

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat. Penelitian ini di latar belakang oleh adanya masalah belum adanya izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait khususnya Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat. Seharusnya setiap usaha harus memiliki izin terlebih dahulu, tetapi masyarakat di Kabupaten Lahat telah lama melakukan usaha pertambangan rakyat dilakukan secara tradisional yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki sumber daya alam yang potensial dibidang pertambangan seperti, batu bara, batu kali, pasir sungai dan bahan tambang lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang izin penerapan dalam Pasal 66 Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Keberhasilan dalam pemberian izin sangat berpengaruh terhadap lingkungan, karna dengan adanya izin yang resmi akan dapat meningkatkan keuangan daerah ataupun Negara. Untuk menjawab permasalahan diatas penelitian ini menggunakan metode data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan dan literatur, penulis menggunakan observasi, wawancara dan dengan literature yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum menetapkan status wilayah pertambangan rakyat di kabupaten tersebut, meskipun sesungguhnya warga masyarakat lahat sudah melakukan kegiatan penambangan sejak lama. Akibat dari belum ditetapkannya status wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Lahat, maka pemerintah daerah Lahat juga belum bisa menerbitkan izin pertambangan rakyat di wilayah kerja administratifnya. Masih ada kelemahan dalam penegakan hukum bagi masyarakat penambang yang tidak memiliki izin belum terlaksana dengan baik, dikarekan aspek dari aparatur pemerintah daerah sehubungan kewenangan penerbitan izin pertambangan maka pemerintah daerah kabupaten lahat tidak memiliki kewenangan yang penuh lagi dalam hal penegakan hukum di sektor pertambangan. Keterbatasan dana dan sumber daya aparatur untuk mengawasi tambang rakyat yang tersebar di daerah kabupaten lahat yang sangat luas sehingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Kata kunci: IPR, Penegakan Hukum, Penambang Liar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada pasal-pasalnya tersurat bahwa diantara tujuan bernegara adalah menciptakan kehidupan masyarakat makmur, sejahtera, bermartabat dan berkeadilan. Dengan demikian, pengelolaan kekayaan alam yang mencakup kekayaan di bidang pertambangan yang merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut.

Dalam mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia tersebut, Pasal 33 UUD 1945 merupakan rumusan yang mengatur secara prinsip mengenai perekonomian negara yang akan dibangun. Rumusan pasal tersebut terdiri dari 5 ayat dengan rumusan sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,



berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.

Dalam rumusan tersebut terdapat beberapa konsep-konsep kunci yang menjadi perdebatan di dalam era sekarang. Konsep-konsep tersebut ialah penguasaan negara, cabang-cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang banyak, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Sumber Daya Alam) dan kemakmuran rakyatnya.

Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesarbesarnya kemakmuran bersama.

Dalam rangka memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal

33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait hak menguasai negara, maka dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui pengadministrasian perizinan kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2) diatur mengenai hak menguasai negara. Dalam pasal tersebut, kategori hak menguasai negara antara lain negara berwenang untuk: (mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan luar angkasa tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan luar angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan luar angkasa. Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut dapat ditafsirkan bahwa hak menguasai negara sebagai organisasi kekuasaan yang “mengatur” sehingga membuat peraturan, kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan (*execution*) atas penggunaan/peruntukkan (*use*), persediaan (*reservation*), dan pemeliharannya (*maintenance*) dari bumi, air, ruang kasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>1</sup>

Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi

---

<sup>1</sup> AP Parlindungan, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar Maju. 2008, hlm.44

kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. PUU :002/PUU-I/2003 tentang Permohonan Pengujian

Tafsiran terhadap hak menguasai negara tersebut di atas telah berulang kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK sudah pernah memutus perkara serupa dalam menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 tentang Hak Menguasai Negara. MK juga sudah memakai penafsiran itu selama tiga kali dalam tiga putusan mereka sehingga sudah menjadi yurisprudensi tetap (*faste jurisprudence*). Putusan yang dimaksud adalah putusan permohonan *judicial review* UU No.20 /2003 tentang Ketenagalistrikan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, UU No.22 /2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/PUU-I/2003, dan Putusan Uji materi UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004.<sup>3</sup>

Perkembangan tuntutan masyarakat bahwa gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat menghendaki pengelolaan sektor pertambangan diarahkan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan negara di bidang pertambangan merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk tercapainya kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat. Negara atau Pemerintah mempunyai kewenangan mengatur dalam peraturan tertulis untuk tercapainya tujuan tersebut.

Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah

---

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas Alam

<sup>3</sup> Ismail Sunny, Guru Besar Tata Negara Universitas Indonesia, dalam sidang uji materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Penanaman Modal.

menetapkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun landasan pembentukan Undang-undang pertambangan batubara adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Di dalam Pasal 1 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan permurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>4</sup>

Kegiatan pertambangan di wilayah Nusantara ini, telah berlangsung lama, diperkirakan di mulai ratusan tahun silam. Diawali oleh penambang dari India dan kemudian orang-orang Cina.<sup>5</sup> Wilayah penambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk dapat menetapkan wilayah pertambangan, harus dilakukan dengan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian.<sup>6</sup> Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian

---

<sup>4</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.115

<sup>5</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialektika Hukum Dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm.27

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu bara Di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, hlm.11

tata ruang nasional. Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten kota) sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintah daerah.

Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, pengelolaan perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>7</sup>

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan yang baik adalah dengan menerapkan izin lingkungan. Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli dari penguasa atau pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan. Dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat orang banyak. Dengan demikian, tidak ada sistem delegasi, penyerahan mandat atau atribusi kewenangan badan hukum swasta atau perorangan untuk menertibkan izin.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat fungsi suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.104

berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, terdapat 3 (tiga) jenis Izin Pertambangan, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin pertambangan rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adapun Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investor terbatas. Selanjutnya yang berwenang memberikan IPR, yaitu bupati atau walikota. Namun demikian Bupati atau Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Camat.

Hukum pertambangan mineral dan batubara bersifat administratif, karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin

---

<sup>8</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm.117



secara sepihak kepada IPR, IUP maupun IUPK.<sup>9</sup> Apabila terdapat suatu wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan pemerintah sebagai WPR, maka diprioritaskan untuk ditetapkan pemerintah sebagai WPR.<sup>10</sup> Pada umumnya, suatu ruang tertentu dapat digunakan untuk berbagai alternatif kegiatan, seperti pemukiman, industri, pertanian dan sebagainya.

Apabila suatu kegiatan tertentu, telah dilakukan di suatu ruang tertentu, pada waktu yang sama tidak dapat dilakukan suatu kegiatan lain. Hak guna usaha, misalnya kegiatan pertanian, yang terdapat dalam suatu ruang dapat terjadi tumpang tindih dengan kegiatan pertambangan berdasarkan hak kuasa pertambangan (KP). Di samping itu suatu kegiatan dapat mengganggu atau merugikan kegiatan lain yang berada didekatkannya, seperti pengaruh kebisingan, asap tebal dan debu pada tempat kediaman atau pemukiman. Bahkan suatu kegiatan dapat mempengaruhi dalam suatu wilayah meskipun jaraknya cukup jauh, misalnya pengaruh industri hulu di sungai terhadap pemukiman atau penggundulan hutan terhadap pemukiman dibawahnya karena erosi dan menurunya air di bawah tanah.<sup>11</sup>

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diatur pada Pasal 20 UU Minerba. Adapun kategorisasi izin pertambangan rakyat diatur pada Pasal 66 UU Minerba . Pasal 66 UU Minerba yang mengatur mengenai IPR menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.5

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum pertambangan ... Op. Cit.*, hlm. 13

<sup>11</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm.85

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau;
- d. Pertambangan batubara.

Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Minerba. WPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati atau walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kabupaten atau Kota) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 - Pasal 22 UU Minerba.

1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai atau di antara tepi dan tepi sungai
2. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter.
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat 25 hektare
5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan di tambang.
6. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dalam Bab IX Pasal 66 – 73, telah mengatur mengenai pertambangan rakyat. Dalam hal pengelolaan pertambangan rakyat pemerintah telah

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur persoalan hukum yang terkait dengan pertambangan rakyat. Oleh sebab itu detail pengaturan mengenai hal ini seyogyanya sudah diatur dalam produk hukum peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang tata cara perizinan, sehingga diharapkan konsep pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat direalisasikan.

Usaha pertambangan rakyat yang diberikan kepada rakyat setempat meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan serta permurnian pengangkutan dan penjualan (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001). Kuasa pertambangan rakyat penyelidikan umum merupakan kuasa pertambangan yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.<sup>12</sup>

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat ialah kuasa pertambangan yang diberikan oleh menteri ESDM kepada rakyat setempat. Kriteria dan sifatnya dari pertambangan rakyat adalah kegiatan usaha pertambangan sederhana dan kecil-kecilan, tidak menggunakan peralatan yang canggih, produksinya cukup untuk keperluan sehari-hari bagi penambangnya, luasnya sangat terbatas, yaitu tidak melebihi 5 hektar dan umur tambangnya relatif pendek, karena sifatnya yang sederhana, luas terbatas, jangka waktu yang pendek, serta beragam sifat-sifat khusus daerah, maka wewenang Menteri ESDM untuk memberi izin surat izin

---

<sup>12</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 117

pertambangan rakyat itu dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 dimana terdapatnya bahan galian yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Di Sumatera Selatan tersimpan sebanyak 49 persen cadangan batu bara Indonesia. Hampir semua wilayah kabupaten berpotensi untuk penambangan batu bara, kecuali Palembang, Pagaralam, dan Lubuk Linggau. Dari potensi yang ada tersebut, produksi batu bara Sumsel secara nasional tidak lebih dari 10 persen dari total produksi batu bara Indonesia yang setiap tahun produksinya mencapai 387 juta ton. Potensi hasil tambang di Sumatra Selatan yang berupa minyak dan gas bumi banyak terdapat di Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Lahat dan daerah lepas pantai. Hasil tambang batu bara tersebar di Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Kumering Ilir, dan Lahat. Ratusan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang pernah diterbitkan kepala daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) sebagian sudah dicabut. Dari 353 IUP yang ada di seluruh Sumatera Selatan, sekitar 20 persen atau atau 140 izin usaha perusahaan sudah dicabut<sup>14</sup>.

Saat masih ada 213 perusahaan tambang yang tercatat memiliki IUP di wilayah Sumatera elatan. Di antara 140 IUP yang dicabut melalui penertiban izin usaha pertambangan, 10 diantaranya berada di Kabupaten Banyuasin. Adapun data dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Banyuasin, Bupati setempat telah mencabut sebagian besar IUP batu bara yang telah diterbitkan. Ada 10 perusahaan yang izin usaha pertambangan atau IUP yang telah dicabut pada

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan, Op. Cit*, hlm.95

<sup>14</sup> Data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan

2014 lalu. Dari 10 perusahaan tersebut, dua perusahaan IUP nya dicabut dan delapan perusahaan IUP nya tidak diperpanjang. Pencabutan IUP tersebut merupakan bagian dari kegiatan dan kordinasi dengan supervisi KPK atas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang sudah berlangsung sejak 2014 lalu. Hasilnya dari 20 perusahaan tambang batu bara yang memperoleh IUP di Banyuasin, saat ini hanya 10 yang IUP masih berlaku.<sup>15</sup>

Luasan areal pertambangan batubara di Kabupaten Lahat dalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Pemegang Izin Pertambangan Batubara Site Lahat, Sumatera Selatan**

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas (Ha)	
1.	PT. Banjarsari Pribumi	Kec. Merapi Timur	520	IUP
2.	PT. Golden Great Borneo	Kec. Merapi Timur	1.913	IUP
3.	PT. Batubara Lahat	Kec. Merapi Barat	500	IUP
4.	PT. Bumi Merapi Energi	Kec. Merapi Barat	1.881	IUP
5.	PT. Muara Alam Sejahtera	Kec. Merapi Barat	1.745	IUP
6.	PT. Duta Alam Sumatera	Kec. Merapi Barat	357	IUP
7.	PT. Dizamatra Powerindo	Kec. Merapi Selatan	971	IUP
8.	PT. Priamanaya Energi	Kec. Merapi Barat	1.000	IUP
9.	PT. Bara Alam Utama	Kec. Merapi Barat	800	IUP
10.	PT. Mustika Indah Permai	Kec. Merapi Timur	2.000	IUP
11.	PT. Bumi Gema Gempita	Kec. Merapi Timur	1.524	IUP
12.	PT. Andalas Bara Sejahtera	Kec. Merapi Barat	150	IUP
13.	PT. Bukit Tunjuk	Kec. Merapi Timur	500	IUP
14.	PT. Dianrana Petrojasa I	Kec. Merapi Selatan	1.011	IUP
15.	PT. Dianrana Petrojasa II	Kec. Lahat	995	IUP
16.	PT. Satria M. Sejahtera	Kec. Lahat	730	IUP
17.	PT. Mandiri Nusa Pratama	Kec. Merapi Barat	433	IUP
18.	PT. Bima Putra Abadi CN	Kec. Merapi Selatan	286	IUP
19.	PT. Bara Selaras Res	Kec. Merapi Barat	448	IUP
20.	PT. Sarana Cipta Gemilang	Kec. Merapi Selatan	385	IUP
21.	PT. Aman Toebillah Putra	Kec. Merapi Barat	687	IUP
22.	PT. Bukit Asam (Persero)	Kec. Merapi Timur	3.300	IUP
23.	PT. Bukit Asam (Persero)	Kec. Merapi Timur	2.536	IUP
24.	PT. Batualam Selaras	Kec. Gumay Talang	8.139	PK2B
TOTAL			32.810	Ha

Sumber: Dinas Tamben

<sup>15</sup> Data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam investigasi yang dilakukan media online bertema lingkungan, Mongabay, melaporkan bahwa di Kabupaten Lahat sendiri, terdapat 36 perusahaan batubara yang beroperasi, dengan total area konsesi 31.454,4 hektar. Dampak eksploitasi batubara telah menyebabkan Sungai Suban, anak Sungai Sehile, tidak lagi jernih atau tercemar. Sungai Sehile bermuara di Sungai Lematang, dan Sungai Lematang bermuara di Sungai Musi. Padahal selama berabad-abad air Sungai Suban itu digunakan warga di enam desa yakni Desa Padangbaru, Padanglama, Tanjungmenang, Talangakar, Lubuk Bedaro, dan Suka Merindu. Selain juga berdampak pada meningkatnya penyakit ISPA, pertambangan di wilayah ini juga menyebabkan produksi kopi robusta mengalami penurunan<sup>16</sup>

Meskipun UU Minerba telah mengatur perihal Izin Pertambangan Rakyat dalam rangka melindungi kegiatan menambang masyarakat dan memberikan kepastian hukum, namun masih banyak ditemukan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin. Berdasarkan reportase dari surat kabar harian lokal Sriwijaya Post, ada 15 perusahaan galian C di wilayah Kabupaten Lahat sebagian besar beroperasi secara ilegal, tanpa dilengkapi amdal, serta merugikan lingkungan alam. Mereka tidak memiliki izin resmi, atau sebagian besar masih dalam proses perizinan. Selama ini mereka hanya mengantongi izin operasional dari Kepala Desa atau Camat setempat. Keterangan tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari Sekretaris Daerah (Sekda)

---

<sup>16</sup> Mongabay, "Tambang Batubara di Sumsel, Ancaman Serious untuk Bentang Alam dan Masyarakat Sehile" diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2017/05/06/tambang-batubara-di-sumsel-ancaman-serius-untuk-bentang-alam-dan-masyarakat-sehile-bagian-3-terakhir/>, pada 6 Mei 2017

Kabupaten Lahat Nasrun Aswari melalui Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bhakti Riansyah. Dari 15 perusahaan galian C yang beroperasi, 12 diantaranya baru mau mengajukan dan sedang mengurus izin operasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara tiga lainnya sama enggan beroperasi secara resmi, dan masih terus mengeruk galian C di wilayah Sungai Lematang sehingga berdampak pada alam, serta pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lahat. Selama ini mereka nekat beroperasi, hanya mengandalkan izin dari Kepala Desa (Kades) serta Camat di wilayah setempat. Padahal itu saja tidak cukup sebagai izin, untuk bisa melakukan operasi penambangan galian C. Sebab tidak ada kajian dan Amdal, yang menjadi syarat utama perusahaan beraktivitas. Agar tidak menimbulkan efek buruk bagi alam, serta warga sekitar.<sup>17</sup> Pada reportase dari media massa lokal lainnya, yaitu Lahat Online, daerah-daerah yang terdapat banyak kegiatan penambangan masyarakat di Lahat antara lain Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Kikim Selatan.<sup>18</sup>

Maraknya kegiatan penambangan tanpa izin ini tampak banyak berada di pinggiran sungai, terutama untuk bahan galian berupa pasir. Bahkan kegiatan penambangan oleh masyarakat ini telah berdampak lebih lanjut, antara lain mengubah aliran Sungai Lematang, sungai terbesar di Kabupaten Lahat.

---

<sup>17</sup> Tribun News, "15 Usaha Galian C di Lahat Ternyata Hanya Kantongi Izin Kades", diakses dari <http://palembang.tribunnews.com/2014/09/16/15-usaha-galian-c-di-lahat-ternyata-hanya-kantongi-izin-kades>, pada 16 September 2017

<sup>18</sup> Lahat Online, "Menyikapi Penambangan Tanpa Izin, Muspida Lahat Rapat Koordinasi", diakses dari <http://lahatonline.com/5956-menyikapi-galian-c-tanpa-izin-muspida-lahat-rapat-koordinasi.html> pada 16 September 2017



Perizinan di bidang pertambangan Minerba, termasuk diantaranya Izin Pertambangan Rakyat, telah diatur secara komprehensif di tataran regulasi. Landasan yuridis bagi perizinan pertambangan rakyat telah diatur dalam berbagai jenjang peraturan perundang-undangan. Sebelum terbitnya Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Minerba, sesungguhnya Pemerintah Daerah Lahat telah menerbitkan Peraturan Daerah Lahat Nomor 32 tahun 2006 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang mengacu pada UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang lama. Namun demikian, ruang lingkup kegiatan penambangan Perda No. 32 tahun 2004 ini mirip dengan ruang lingkup pertambangan rakyat. Artinya, kegiatan penambangan oleh masyarakat telah memiliki payung hukum sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat penambang. Namun demikian, fenomena masih banyaknya penambangan oleh masyarakat yang dilakukan tanpa izin menjadi urgen untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat, ditemukan banyak sekali pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat namun tanpa izin. Padahal jika ditinjau dari persyaratan untuk mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat, maupun prosedur dan mekanisme perizinan, tampak bahwanya masyarakat penambang akan memperoleh berbagai kemudahan dan dukungan. Desentralisasi perizinan pertambangan minerba rupanya tidak membuat masyarakat mengurus izin bagi kegiatan usaha pertambangan yang mereka lakukan. Masih melalui studi pendahuluan, penulis juga menemukan persoalan-persoalan yang juga dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya Pemda Kabupaten Lahat dalam menjalankan

kewenangannya melakukan upaya penegakan hukum bagi kegiatan usaha pertambangan tanpa izin. Dengan demikian, implementasi UU Minerba di Kabupaten Lahat masih terkendala dengan sejumlah persoalan, khususnya pada kategori Izin Pertambangan Rakyat di kabupaten tersebut.

Dari uraian diatas, maka penulis akan membahas skripsi tentang:  
**IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT DI SUMATERA SELATAN.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 66 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba di Sumatera Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi terhadap masyarakat penambang yang tidak memiliki izin di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adanya permasalahan yang di ungkapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 66 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Minerba di Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kandala dalam upaya penegakan hukum terhadap masyarakat penambang yang tidak memiliki izin di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, dapat menambah wawasan, serta menambah pengetahuan dibidang administrasi, lingkungan, tata ruang dan perizinan dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.
2. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada masyarakat, pemerintahan daerah, dinas pertambangan, dan Dinas lingkungan hidup setempat.

#### **E. Tinjauan Pustaka: Definisi dan Ruang Lingkup Pertambangan Rakyat**

Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a,b,c seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

Dalam definisi lain pun pertambangan rakyat adalah sebuah penambang dalam skala kecil pada dasarnya penambang subsistem. Mereka tidak resmi

diperkerjakan oleh perusahaan pertambangan, melainkan bekerja secara mandiri, pertambangan atau mendulang emas dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Pertambangan skala kecil mencakup perusahaan-perusahaan atau individu yang memperkerjakan pekerja untuk pertambangan, tetapi umumnya bekerja dengan alat-alat tangan.<sup>19</sup>

Adapun pengertian pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapat sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara). Sedangkan pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagaimana atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Berhubung dalam UU No.4 Tahun 2009 pertambangan dalam kaitanya dengan mineral dan batu bara, maka yang disebut dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, Diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air dan tanah (Pasal 1 ayat (3). Sedangkan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Pasal 1 ayat (5).

---

<sup>29</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Di Indonesia, Loc.Cit.*, hlm.115

Untuk dapat melakukan usaha pertambangan rakyat ini harus memiliki izin pertambangan rakyat. Izin pertambangan rakyat merupakan izin yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan rakyat ini yang diberikan kepada rakyat setempat meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan permurnian serta pengangkutan dan penjualan. Hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012.

Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat sendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukuran terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai ke dalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan, waktu pemanfaatan terbatas, resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelum penambangan lama.<sup>20</sup> Melakukan kegiatan usaha pertambangan dari segi ekonomi memang sangat menguntungkan bangsa dan negara karena memiliki nilai jual sangat tinggi di pasaran dunia. Meskipun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang baik, dilain pihak juga dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup. Akibat penambangan tanah tidak dapat kembali lagi subur, dampaknya kepada tanah yang gundul jika kena hujan akan menjadi longsor dan banjir dan masyarakat sendiri yang mengalami kerugian.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, karena sifat yang tidak dapat diperbaharui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti baru. Ada beberapa macam risiko

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu bara Di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2012, hlm.2

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.237

di bidang pertambangan, yaitu risiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha, yaitu produksi, harga, biaya, dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan lebih tinggi. Walaupun demikian, terdapat dampak lingkungan pada waktu eksplorasi, tetapi dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada waktu eksploitasi dan pemakaiannya untuk digunakan sebagai energi (minyak, gas, dan batu bara). Dampak lingkungan tersebut dapat berbentuk fisik seperti penggundulan hutan, pengotoran air (sungai, danau, dan laut) serta pengotoran udara untuk energi.

Dampak lingkungan tersebut dapat juga bersifat sosial, hilangnya mata pencarian penduduk yang tadinya hidup dari hasil hutan maupun dari hasil pertambang itu sendiri.<sup>22</sup> Tiga tahun belakangan ini, pemerintah berusaha mempersiapkan undang-undang baru mengenai sektor pertambangan karena kurang spesifiknya kerangka hukumnya untuk diterapkan di daerah-daerah. Undang-undang baru ini membahas peraturan perizinan yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai desentralisasi.

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 43

Akan tetapi, rancangan tersebut belum dapat diselesaikan dan diserahkan ke parlemen, sehingga terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan, yang saat ini diambil alih oleh berbagai peraturan baik dari pemerintahan maupun pusat maupun pemerintahan provinsi maupun tingkat dua. Akibatnya muncul ketidakpastian dan risiko. Kurang spesifiknya pengaturan di level undang-undang berdampak pada kesimpang siuran pada pembentukan peraturan daerah di daerah-daerah yang hendak mengatur mengenai pertambangan di wilayah administratifnya. Ketiadakaan peraturan di tingkat daerah ini menyebabkan munculnya risiko terutama, berkaitan dengan interpretasi dan implementasi berbagai peraturan tersebut. Hal ini juga membuka kemungkinan korupsi dan menyebabkan lemahnya penegakan hukum.

Sementara daerah dan kabupaten yang berpengalaman mungkin dapat menangani permasalahan dalam sektor ini secara efektif, ada sekitar 90 kabupaten lainnya (dari total 360 kabupaten) yang saat ini memiliki,<sup>23</sup> atau mempunyai potensi untuk memiliki aktivitas pertambangan yang cukup berarti. Dalam Pasal 36 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “ bahwa setiap usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.<sup>24</sup> Seperti telah disinggung di muka lingkungan dibentuk oleh kegiatan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan. Baik secara langsung ataupun tidak langsung.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>24</sup> Pasal 36 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada. Akibatnya pun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi.<sup>25</sup>

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam membina dan mengelola lingkungan itu. Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan sangat besar. Hal ini hanya dapat dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Lebih lanjut, setelah peraturan tersebut ditetapkan, perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi peraturan tersebut dalam kegiatan pertambangan secara nyata di masyarakat.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Objek penelitian**

Implementasi Pasal 66 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batubara atas usaha pertambangan rakyat.

---

<sup>25</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, Rhineke cipta, Jakarta, 2005, hlm.16



## 2. Subjek penelitian

- a. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat, Kasi Bimbingan Teknis Dan Pembinaan Bidang Pertambangan Umum.
- b. Warga masyarakat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan yang tidak memperoleh izin pertambangan rakyat

## 3. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data dari literature perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. diperoleh dengan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait masalah yang diteliti.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer, data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada subyek penelitian.

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada obyek penelitian dan subyek penelitian, data primer diperoleh dengan cara wawancara.

- b. Data sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

c. Metode Pendekatan

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris terdiri dari (1) Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan (2) penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>30</sup> Penelitian terhadap identifikasi hukum, dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan penelitian terhadap efektifitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).<sup>31</sup> Dalam penelitian ini digunakan data primer (data lapangan) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>32</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case-study approach*). Pendekatan undang-undang (*statute*

---

<sup>30</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 43

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 30.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

*approach*) yang merupakan suatu pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan studi kasus (*case-study approach*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>33</sup>

d. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil diperoleh dan terkumpul secara lengkap, baik yang diperoleh di lapangan maupun dalam kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisa dengan perangkat metode yang telah ditentukan, yaitu dengan menerapkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa hukum.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 92-94.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL  
DAN BATU BARA, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**A. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara**

**1. Dasar Hukum Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam (SDA)**

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam Indonesia, baik yang di atas bumi (tanah), air, dan yang terkandung di dalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>34</sup> Dalam Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan orang-seorang. Maka dari itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>35</sup>

Mohammad Hatta berpendapat bahwa penguasaan oleh negara di dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, *ondernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang akan penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, 2014, hlm. 1

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 4

Dari pendapat bung Hatta tersebut dapat di ambil suatu pelajaran bahwa di dalam upaya memakmurkan rakyat Indonesia, sumber daya alam (SDA) haruslah dikuasai oleh negara dengan cara menerbitkan suatu peraturan hukum yang menjamin akan keadilan antara masyarakat yang menjadi pemodal dan masyarakat yang menjadi pekerja, agar kemakmuran itu dapat dirasakan betul oleh setiap masyarakat Indonesia atas sumber daya alamnya. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Bahwa bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara”<sup>37</sup>. Lebih lanjut UUPA telah menggambarkan secara lebih jelas tentang definisi penguasaan negara atas suatu SDA yang mencakup :<sup>38</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Nandang Sudrajat mengungkapkan, untuk merumuskan perihal penguasaan negara atas bahan-bahan tambang minimal ada beberapa unsur yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Lihat Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>38</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 17

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 23

- a. Unsur pengendalian negara terhadap arah, kebijakan, dan peruntukkan atau pemanfaatan bahan-bahan galian, khususnya bahan galian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh : pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengendalikan persentase bahan galian yang boleh diekspor dan berapa persen yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas pertahanan, keamanan, dan ekonomi nasional.
- b. Unsur pengaturan negara, dalam konteks ini negara memberikan aturan secara limitatif, yaitu meliputi hak pendelegasian pengelolaan terhadap pihak ketiga, hak pengaturan alokasi peruntukkan bahan galian, terutama berkaitan dengan kepentingan mendukung sektor industri strategis, sebagai bagian dari membangun kemandirian bangsa. Artinya, kegiatan tambang adalah industri dasar yang harus menopang kepentingan rakyat dan industri dalam negeri, yang harus di distribusikan secara adil dan proporsional. Distribusi adil dan proporsional dilaksanakan dalam konteks kepentingan dan keutuhan bangsa, yaitu daerah penghasil harus memperoleh bagian yang proporsional, dan sebagian yang lain di distribusikan kepada pemerintah dan daerah lain secara adil.
- c. Unsur otoritas negara, merupakan implementasi dari pengejawantahan untuk mengambil hasil dan manfaat dari bahan galian secara ekonomis. Konkretisasi dari hak ini, adalah negara berhak memungut royalti, pajak, retribusi, dan hak atas kepemilikan saham secara otomatis sebagai representasi penguasaan negara atas bahan-bahan galian khususnya dan kekayaan tambang lainnya.
- d. Unsur perlindungan negara, negara/pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional penambangan, khususnya pengawasan dan pengendalian dalam aspek sistem penambangan yang baik dan benar, dengan mengedepankan pada asas manfaat jangka panjang dan daya dukung lingkungan demi kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Sebelum Indonesia merdeka, kolonial Belanda menyadari akan melimpahnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, baik yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Maka pada tahun 1989 dengan Staatblad 1989, Nomor 214 diundangkan Indische Mijn Wet (IMW) berupa Mijndonantie yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 1907 yang mengatur tentang keselamatan kerja pertambangan (tercantum dalam Pasal 365 sampai dengan Pasal 612). Kemudian Mijndonantie dicabut dan diperbarui menjadi Mijndonantie 1930 dan berlaku mulai 1 Juli

1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam Mijn Politie Reglemen dengan Staablad 1930 Nomor 314.<sup>40</sup>

Penguasaan atas SDA ini secara lebih teknis telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. *Pertama*, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *Kedua*, UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. *Ketiga*, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan ketentuan UU di atas, secara yuridis normatif bahwa minyak dan gas bumi, panas bumi, serta mineral dan batu bara, di kuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Arti penting penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam tersebut, dapat pula di maknai sebagai suatu ajaran yang fundamental dan melebihi suatu afirmasi tradisional.<sup>41</sup>

Menurut Mokhammad Najih dan Soimin pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :<sup>42</sup>

“Tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Sehingga dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan risiko di bidang pertambangan dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Hukum merupakan suatu pencerminan dari kesadaran masyarakat.”

Penguasaan SDA oleh negara yang telah diatur secara lebih spesifik di dalam peraturan perundang-undang tersebut tidaklah bisa dilepaskan dari tujuan penguasaan tersebut sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UUD 1945 yaitu

---

<sup>40</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004, hlm. 64.

<sup>41</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan...Op.Cit.*, hlm. 10

<sup>42</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Jakarta Timur, 2012, hlm. 149.

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini Bagir Manan mendeskripsikan beberapa hal tentang kewajiban negara yang harus di penuhi atas penguasaan sumber daya alam tersebut :<sup>43</sup>

- a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Rakyat sebagai penikmat hasil dari pemanfaatan sumber daya alam melalui pengelolaan dan pengusahaan kekayaan alam tersebut merupakan pihak yang utama dalam mendapatkan kesejahteraan umum sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945.<sup>44</sup> Rakyat sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 UUD 1945, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu :<sup>45</sup>

- a. Rakyat sebagai individu atau bersifat individual (perorangan). Sebagai individu rakyat adalah otonom yang memiliki hak dan kewajiban yang dirinci dalam konstitusi suatu negara
- b. Rakyat sebagai golongan-golongan atau kelas. Rakyat dalam paham kedaulatan, bukanlah rakyat sebagai individu-individu melainkan rakyat sebagai keseluruhan yang meliputi berbagai golongan-golongan dalam masyarakat
- c. Rakyat yang mengabaikan dikotomi baik berdasarkan invidual maupun golongan-golongan.

Sesuai penggolongan tersebut baik secara individu maupun bukan secara individu; maupun tanpa dikotomi yang dalam kehidupan berbangsa dan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 11

<sup>44</sup> Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu di dalam suatu Undang-undang Dasar”.

<sup>45</sup>Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan...Op.Cit.*, hlm. 12



bernegara, rakyat berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu, baik hak yang diatur dalam Pasal 28 huruf A sampai dengan Pasal 28 huruf J UUD 1945, maupun hak yang secara implisit diatur dalam Pasal 33 ayat 3 mengenai frasa kemakmuran rakyat.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Mineral dan Batu Bara

Pengertian mineral di dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara adalah “Senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”.<sup>47</sup> Pengertian lain dapat dilihat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mineral adalah benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi benda tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya emas, tembaga, intan, barang tambang serta pelikan.<sup>48</sup>

Sedangkan batu bara dikonstruksikan sebagai arang. Arang yaitu bahan bakar yang warnanya hitam. Sumber dari batu bara ini dari tumbuhan darat, tumbuhan air dan sebagainya. Batu bara dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>49</sup>

- a. Batu bara muda. Batu bara ini kandungan airnya tinggi, tetapi kandungan karbonnya rendah dan;
- b. Batu bara tua. Batu bara ini kalornya (bentuk tenaga atau panasnya) sangat tinggi.

---

<sup>46</sup>*Ibid.*,

<sup>47</sup>Lihat Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara

<sup>48</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 39

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 41

Secara filosofis penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batu bara tertuang didalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Bahwa mineral dan batu bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang maha esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”<sup>50</sup>

Landasan Yuridis dimaknakan sebagai dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Landasan hukum ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mineral dan batu bara tidak saja yang berada di dalam cakupan hukum Indonesia, melainkan juga yang berada di negara lain seperti *Mineral Resources Law of The People’s Republik of China, Japanese Mining Law No. 289, 20 December 1950 Latest Amendement in 1962* dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Sedangkan untuk landasan yuridis dalam negeri sendiri telah ada beberapa peraturan pemerintah yang lebih teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, PP Nomor 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 43

<sup>51</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 46

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 47

Secara sosiologis dari pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara adalah semata-mata adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batu bara. Karena dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, masyarakat, terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk untuk mengelola pertambangan dan batu bara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan IPR (izin pertambangan rakyat) dan IUP (izin usaha pertambangan). Dengan adanya izin tersebut, mereka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik. Dengan adanya itu, masyarakat diharapkan dapat menjadikan dirinya mandiri dan sejahtera.<sup>53</sup>

### **3. Implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009**

Dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang letarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan dalam UU Minerba (Mineral dan Batu Bara). Jika dibandingkan dengan UU Nomor 11 Tahun 1967 UU Minerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Akan tetapi yang paling penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP). Namun, meski telah memuat beberapa perubahan UU Minerba dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang

---

<sup>53</sup>*Ibid.*,

berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang dituju.<sup>54</sup>

Dalam berbagai hal pemerintah juga kurang di dalam memperhatikan kegiatan masyarakat yang sedang melakukan suatu kegiatan pertambangan, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (*illegal mining*) tetapi tetap ada upaya pembiaran oleh pemerintah setempat tanpa dilakukannya pengawasan dan pembinaan. Sebagai akibat dari perbuatan *illegal minning* tersebut banyak masyarakat yang tertimbun longsor dan meninggal dunia. Bahkan, dalam pelaksanaan *illegal mining* tersebut berlaku hukum rimba yakni siapa yang kuat, maka dialah menguasai sumur-sumur tambang yang telah digali oleh orang lain. Apabila hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan persoalan yang cukup berat, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.<sup>55</sup>

Di lain sisi, situasi pengelolaan pertambangan ke depan sangat bergantung pada kepentingan pengambil kebijakan pada saat pembuatan PP dan Peraturan Daerah (Perda). Di samping itu, UU minerba juga mewajibkan pemerintah untuk menetapkan tata ruang wilayah nasional pertambangan dengan ditunjang data geologis secara tepat. Hal ini memiliki arti bahwa sejauh penetapan itu belum dilakukan, maka tidak boleh ada pengeluaran izin pertambangan oleh pemerintah daerah, sehingga bisa terjadi moratorium (jeda) tambang sampai di tetapkan tata ruang nasional tambang. Dalam hal lain, UU minerba juga sangat tidak bisa

---

<sup>54</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, 2011, hlm. 131

<sup>55</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Loc.Cit.*,

mandiri di dalam implementasinya karena amat bergantung pada peraturan perundang-undangan lain seperti UU kehutanan, UU lingkungan hidup.<sup>56</sup>

## **B. Izin Pertambangan Rakyat**

### **1. Pengertian Izin Pertambangan Rakyat**

Surat keputusan izin pertambangan rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan penjualan. Pengertian lain menurut UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batu bara, izin pertambangan rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat.<sup>57</sup> Unsur-unsurnya meliputi: adanya izin, adanya usaha pertambangan, wilayahnya pada pertambangan rakyat, luas wilayahnya terbatas dan investasi terbatas.<sup>58</sup>

Menurut Nandang Sudrajat, dengan diakomodasinya IPR di dalam UU Minerba merupakan wujud konkret dari adanya pengakuan tambang rakyat, yang apabila pembinaan dilakukan dengan baik dapat dijadikan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat menggerakkan perekonomian Didaerah tersebut. Ada beberapa poin positif yang menurut Nandang Sudrajat sebagai dampak IPR ini :<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan...Loc.Cit.*,

<sup>57</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 90

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup>Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan...Op.Cit.*, hlm. 77

- a. Menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan
- b. Terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru
- c. Membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah
- d. Mencegah terjadinya urbanisasi
- e. Dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan peruntukkannya sebagai WPR
- f. Adanya transfer kemampuan dan teknologi tepat guna
- g. Dapat dijadikan salah satu sumber PADS (Pendapatan Asli Daerah Setempat).

Izin dimaksud meliputi pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi berbagai tahapan kegiatan antara lain: *pertama*, penyelidikan umum; *kedua*, eksplorasi; *ketiga* studi kelayakan, *keempat*, konstruksi, *kelima*, penambangan, *keenam*, pengolahan dan pemurnian; *ketujuh*, pengangkutan dan penjualan serta *kedelapan*, pasca tambang.<sup>60</sup>

Jenis-jenis kegiatan pertambangan rakyat yang telah ditentukan di dalam Pasal 66 UU Minerba di golongan menjadi empat kegiatan pertambangan rakyat:<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 91

<sup>61</sup>Lihat Pasal 66 UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara

- a. pertambangan mineral logam
- b. pertambangan mineral bukan logam
- c. pertambangan batuan; dan/atau
- d. pertambangan batu bara

## **2. Mekanisme memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR)**

Pada dasarnya, tidak setiap orang atau badan usaha dapat mengajukan IPR-nya kepada bupati/walikota. Namun, yang dapat mengajukan IPR adalah hanya penduduk setempat. Penduduk setempat adalah orang yang mendiami suatu tempat, apakah itu kampung, nagari atau lainnya dan/atau orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah pertambangan rakyat. Ada tiga klasifikasi penduduk setempat yaitu perorangan, kelompok dan/atau koperasi.<sup>62</sup>

Pejabat yang berwenang menerbitkan IPR adalah Bupati/Walikota, tetapi bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum IPR diberikan, maka bupati/walikota menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).<sup>63</sup>

Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari WP (wilayah pertambangan) tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas 'mengandung makna' bahwa pemegang IPR hanya dapat diberikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat dengan cakupan besaran

---

<sup>62</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 94

<sup>63</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan dibawah rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor, 2015, hlm. 175.

perorangan luas maksimum 1 hektar, kepada kelompok masyarakat dengan luas maksimum 5 hektar serta 10 hektar untuk koperasi. Hal ini dapat dilimpahkan kepada camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup>

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian IPR diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda). Kepada pemohon yang memenuhi persyaratan diberikan IPR, dan bagi pemegang IPR mempunyai kewajiban sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada pemberi IPR;
- f. Wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;

Ada beberapa syarat teknis yang wajib ditaati dan harus membuat surat pernyataan bahwa setidak-tidaknya memuat :<sup>66</sup>

- a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 Meter
- b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 *horse power* untuk 1 IPR; dan

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 177

<sup>65</sup>*Ibid.*,

<sup>66</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 96



- c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Syarat finansial merupakan syarat yang berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan 1 tahun terakhir. Syarat finansial ini hanya berlaku bagi koperasi yang akan mengajukan IPR.<sup>67</sup>

Ketiga syarat teknis tersebut, sebagai dasar bupati/walikota di dalam menetapkan IPR yang diajukan oleh orang perorangan atau individu, kelompok masyarakat atau koperasi. Apabila ketiga syarat itu tidak terpenuhi oleh pemohon, maka bupati/walikota dapat menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. Terhadap syarat-syarat yang belum lengkap selain dari pada kesanggupan akan syarat teknis, dapat dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>68</sup>

Berakhirnya IPR dimaknakan sebagai tidak berlaku lagi izin yang diberikan kepada pemegang IPR. Ada tiga cara berakhirnya IPR, yaitu :<sup>69</sup>

- a. Jangka waktu yang telah ditentukan dalam IPR sudah berakhir;
- b. Dicabut oleh bupati/walikota
- c. Ditinggalkan oleh pemegang IPR

Dalam IPR yang ditetapkan oleh bupati/walikota telah ditentukan jangka waktu berlakunya IPR, jangka waktu IPR yang diberikan kepada pemegang IPR selama 5 tahun, namun pemegang IPR dapat memperpanjangnya untuk 5 tahun berikutnya.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 100

<sup>70</sup> *Ibid.*,

## **C. Izin Usaha Pertambangan**

### **1. Kewenangan Pemerintah**

Kewenangan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:
  - a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
  - b. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil
  - c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten / kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
  - e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;

- f. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah / wilayah provinsi;
  - g. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  - h. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan, usaha pertambangan di provinsi;
  - i. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - j. Pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - k. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/ walikota;
  - l. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/ walikota;
  - m. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambangan
  - n. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
2. Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana diraksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan...Op.Cit.*, hlm. 144

Usaha pertambangan adalah segala bentuk kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Unsur-unsur dari penyelidikan umum adalah :<sup>72</sup>

- a. Penyelidikan secara geologi umum (komposisi, struktur bumi atau geofisika)
- b. Wilayah daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu
- c. Maksudnya untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

Eksplorasi mencakup: *pertama*, segala penyelidikan geologi pertambangan, *kedua*, untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan yang dimaksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.<sup>73</sup>

Pengolahan dan pemurnian: untuk mempertinggi mutu bahan galian, untuk memanfaatkan dan untuk memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Pengangkutan adalah segala usaha memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan dan pemurnian sedangkan penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/ pemurnian bahan galian.<sup>74</sup>

## **2. Penghapusan Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan**

Dari sisi regulasi perlu diketahui, setelah UU Minerba diundangkan pada 12 Januari 2009, tidak ada lagi istilah Kuasa Pertambangan (KP), namun berganti

---

<sup>72</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia...Op.Cit.*, hlm. 64

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 65

<sup>74</sup>*Ibid.*,

menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini sesuai dengan Pasal 174 PP yang terbit satu tahun setelah UU Minerba diundangkan. Selanjutnya di dalam Surat Edaran (SE) Menteri ESDM No. 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Sebelum Terbitnya PP Sebagai Pelaksanaan UU Minerba, diatur beberapa hal sebagai berikut :<sup>75</sup>

Pertama, KP yang telah ada sebelum berlakunya UU minerba termasuk peningkatan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu izinnya berakhir, dan disesuaikan menjadi IUP selambatnya 1 tahun sejak UU minerba diundangkan. Kedua, KP yang diterbitkan setelah 12 Januari 2009 dianggap tidak sah. Untuk dapat mengetahui keaslian KP eksploitasi, Pengangkutan dan Penjualan tidak cukup hanya melihat copy izin KP eksploitasi. Akan tetapi secara teknis dapat menghubungi Dinas Pertambangan setempat yang memiliki kewenangan di wilayah tambang dimaksud.

Perlu pula dipahami mekanisme pengalihan KP pada Pasal 93 ayat (3) UU minerba, pada intinya menyebutkan pengalihan saham IUP dapat dilakukan sepanjang memberitahukan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan. Konsultan geologi/tambang dapat diminta menilai kelayakan tambang dari laporan dan kondisi lapangan yang ada, mulai dari dokumen studi kelayakan, AMDAL, serta laporan produksi dan penjualan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup><http://ahmad-tarmizi.blogspot.com/2012/10/kenapa-kp-kuasa-pertambangan-tak.html#ixzz4b1LJZazy>, dikutip pada 11 Maret 2017 pukul 21.40 WIB

<sup>76</sup>*Ibid.*,

Legalitas perusahaan bahan galian menurut UU No 4 Tahun 2009, secara substansi hanya dalam satu bentuk, yaitu izin usaha, berbeda dengan legalitas perusahaan pada saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967, terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak karya, PKP2B untuk karya batu bara, SIPD untuk bahan galian industri, dan izin pertambangan rakyat untuk tambang rakyat.<sup>77</sup>

Beragam macam legalitas pada saat belum diundangkannya UU minerba menyebabkan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kurang maksimal, karena setiap legalitas yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan tidak dalam koordinasi yang baik. Sehingga, seringkali kalau ada persoalan di lapangan dari kegiatan usaha pertambangan yang legalitasnya dikeluarkan pemerintah daerah, menjadi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.<sup>78</sup>

### **3. Mekanisme Izin Usaha Pertambangan**

Pada rezim UU Nomor 4 Tahun 2009, tidak lagi mengenal rezim kontrak seperti sebelum diundangkannya UU minerba. UU minerba hanya menganut sistem izin usaha pertambangan (IUP). Izin usaha pertambangan wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan di Indonesia. Cakupan IUP meliputi :<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup>Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan...Op.Cit.*, hlm. 65

<sup>78</sup>*Ibid.*,

<sup>79</sup>Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan...Op.Cit.*, hlm. 154

- a. IUP eskplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP eksploitasi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Cara memperoleh izin tersebut, dilakukan dengan cara lelang dan dengan cara pengajuan permohonan perizinan, yang dilakukan dengan cara lelang yang ditujukan bagi kelompok mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan untuk memperoleh perizinannya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan. Hal-hal yang membedakan di dalam rezim UU minerba ialah adanya mekanisme lelang sedangkan pada rezim sebelum diundangkannya UU minerba hanya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan.

IUP adalah izin usaha melaksanakan pertambangan yang dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan penerbitan IUP dapat diberikan oleh :<sup>80</sup>

- a. Bupati/walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota
- b. Gubernur berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 155

- c. Menteri berwenang untuk memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur, bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemohon yang dimaksud ialah badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi, perseorangan (orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer).<sup>81</sup>

Prinsip pemberian IUP ialah satu pemberian IUP hanya untuk satu jenis pertambangan. Satu IUP untuk satu jenis mineral atau batubara, pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan apabila di dalam suatu perusahaan melakukan penambangan menemukan jenis lain dari mineral atau batu bara dari WIUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Namun tidak serta merta perusahaan tersebut dapat melakukan penambangan terhadap mineral lain yang ditemukannya, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Namun dapat juga perusahaan tersebut tidak berminat untuk melakukan penambangan terhadap mineral lain yang ditemukannya. Walaupun perusahaan tersebut tidak berniat mengusahakannya, tetapi tetap saja perusahaan tersebut dibebani hal untuk menjaga kelestarian mineral tersebut dari pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkannya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 112-116

<sup>82</sup>Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan...Op.Cit.*, hlm. 157



#### 4. Macam Izin Usaha Pertambangan

Pertama. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan study kelayakan izin usaha pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun. IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Izin usaha pertambangan eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun.<sup>83</sup>

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan wajib memuat ketentuan sekurang kurangnya: Nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, Perpanjangan waktu tahap kegiatan, Hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang diberikan, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, iuran tetap dan iuran eksplorasi, amdal.<sup>84</sup>

Kedua, IUP UP Operasi Produksi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada

---

<sup>83</sup>*Ibid.*, hlm. 158

<sup>84</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral...Op.Cit.*, hlm. 130-131

badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi. Pasal 46 UU minerba mengatur bahwa setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Menurut Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba)<sup>85</sup>

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan/atau batuan. Persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi bagi Badan Usaha untuk Mineral Logam dan Batubara. Pasal 23 PP Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba mengatur bahwa persyaratan untuk memperoleh IUP Operasi Produksi bagi Badan Usaha meliputi persyaratan :<sup>86</sup>

- a. Persyaratan administratif, meliputi :
  - 1) Surat permohonan;
  - 2) Susunan Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Susunan Pemegang Saham.
  - 3) Profil Badan Usaha (Company Profile) dan Perizinannya
  - 4) Surat keterangan domisili.

---

<sup>85</sup>*Ibid.*, hlm. 111

<sup>86</sup>*Ibid.*, hlm. 129

b. Persyaratan teknis, meliputi :

- 1) Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- 2) Laporan lengkap eksplorasi;
- 3) Laporan studi kelayakan;
- 4) Rencana reklamasi dan pasca tambang;
- 5) Rencana kerja dan anggaran biaya;
- 6) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- 7) tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

c. Persyaratan lingkungan, meliputi :

- 1) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 2) Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Persyaratan financial meliputi :

- 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- 2) Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

- 3) Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang telah berakhir.

Pasal 103 UU Minerba mengatur bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Dalam hal ini, pemegang dapat bekerjasama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP atau IUPK untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.<sup>87</sup>

Pasal 105 UU Minerba mengatakan bahwa badan usaha yang tidak bergerak di usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batu bara wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan. IUP jenis ini hanya dapat diberikan untuk 1 kali penjualan oleh pihak yang berwenang. Badan usaha tersebut wajib melaporkan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergalinya kepada pihak yang berwenang.<sup>88</sup>

Selain itu di dalam Pasal 106 UU Minerba diatur bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri. Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikut sertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut. Adalah kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Lihat Pasal 103 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

<sup>88</sup>Lihat Pasal 105 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

<sup>89</sup>Lihat Pasal 106 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

**BAB III**

**IMPLEMENTASI PASAL 66 UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2009**

**TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ATAS**

**USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Profil Pertambangan di Kabupaten Lahat**

Kabupaten Lahat memiliki luas daerah sekitar 436,83 km<sup>2</sup> yang meliputi 12 kecamatan. Kegiatan pertambangan dan penggalian sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Lahat : batu gamping (lokasi Kecamatan Lahat), batu granit (Kecamatan Tanjung Sakti), batu andesit (Kecamatan Merapi), batu bara, zeolit, bentonit (Kecamatan Merapi, Kikim Timur dan Kikim Tengah), marmer (Kecamatan Pseksu), sirtu (batu pasir) (tersebar di 10 kecamatan), batu apung, trass (Kecamatan Merapi, Kota Agung dan Mulak Ulu), tanah liat (terdapat di semua kecamatan), batu sabak (Kecamatan Tanjung Sakti), kaolin (Kecamatan Tanjung Sakti), emas (Kecamatan Tanjung Sakti), dan obsidiant.

Pengembangan kegiatan pertambangan dan penggalian yang meliputi potensi batubara, potensi migas ( minyak bumi dan gas bumi), dan potensi bahan galian golongan c (batu gamping, andesit/basalt, marmer, pasir dan batu kali, tanah liat, trass, granit, bentonit, zeolit, kaolin, batu sabak, dan batu apung).

**2. Pertambangan Batu Bara**

Potensi batubara di Kabupaten Lahat pada tahun 2011 mampu mencapai 9.912.702,040 MT, dimana sebesar 3.075.579,000 MT didapatkan dari jumlah

Produksi PTBA, sedangkan sisanya sebesar 6.837.123,040 dihasilkan dari Jumlah Produksi IUP Swasta dan PKP2B. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 1.

No	Nama perusahaan	Lokasi	Produksi (MT)
1.	PT.GOLDEN GREAT BORNEO	Kec. Merapi Timur	1.681.500,67
2.	PT. BATUBARA LAHAT	Kec. Merapi Barat	610.297,000
3.	PT.BUMI MERAPI ENERG	Kec. Merapi Barat dan Merapi Selatan	175.649,279
4.	PT. MUARA ALAM SEJAHTERA	Kec. Merapi Barat	699.322,329
5.	PT.DUTA ALAM SUMATERA	Kec. Merapi Barat	737.505,090
6.	PT. DIZAMATRA POWERINDO	Kec. Merapi Barat dan Merapi Selatan	491.982,420
7.	PT. BARA ALAM UTAMA	Kec. Merapi Barat	553.784,930
8.	PT. ANDALA BARA SEJAHTERA	Kec. Merapi Barat	973.796,790
9.	PT. DIANRANA PETROASA I	Kec.Merapi Selatan	274.464,510
10.	PT. SATTRIA MAYANGKARA	Kec. Lahat dan Merapi Barat	96.100,000
11.	PT. AMAN TOEBILLAH PUTRA	Kec. Merapi Barat	503.560,672
12.	PT.BATUALAM SELARAS	Kec. Gumay Talang, Pseksu dan Lahat	39.159,350
13.	PT. BUKIT ASAM	Kec. Merapi Timur	3.075.579,000

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat

Untuk batubara yang ada di wilayah kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur, Merapi Selatan, Lahat, Pulau Pinang, dan Gumay Talang sudah memenuhi spesifikasi batu bara untuk bahan baku PLTU, sedangkan untuk wilayah Kecamatan Kikim Timur, Pseksu, Kikim Barat, dan Kikim Selatan digunakan untuk bahan baku PLTU Mulut tambang. Di kabupaten lahut potensi migasnya dibagi menjadi 2 kelompok yaitu minyak bumi dan gas bumi. Untuk kelompok minyak bumi, ada 4 perusahaan besar yang terlibat yaitu Radiant Ramok Senabing, Pilon Petro

Tanjung Lontar, PT. Medco E dan P Indonesia, dan Blok Bunga Mas Internasional Company (BBMIC). Untuk Radiant Ramok Senabing, Pilon Petro Tanjung Lontar, dan PT. Medco E dan P Indonesia telah mampu mencapai total Lifting Minyak Bumi sampai dengan TW IV yaitu sebesar 469.889,59 Barel sedangkan untuk BBMIC masih dalam tahap eksplorasi. Kemudian untuk Gas Bumi hanya ada 1 perusahaan besar yang terlibat didalamnya yaitu PT. Medco E dan P Indonesia dimana telah mampu mencapai total lifting gas bumi sampai TW IV sebesar 19.720,478,24 MMBTU.

Kabupaten Lahat memiliki potensi batu bara yang tinggi. Potensi batu bara di kabupaten tersebut saat ini mulai dieksplorasi oleh sejumlah perusahaan bahkan ada yang telah mulai melakukan produksi. Potensi batu bara di Kabupaten Lahat berada di Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur, Lahat, Pulau Pinang, Kikim Barat, Gumay Talang, dan Kikim Timur yang potensinya sebesar 2,9 miliar ton. Untuk memanfaatkan potensi batu bara yang begitu besar, Pemerintah Kabupaten Lahat memberikan izin kuasa pertambangan (KP) kepada lima perusahaan di Kecamatan Merapi Barat dan Merapi Timur. Luas KP kelima perusahaan tersebut sekitar 11.000 hektar.

Tabel 2.  
Potensi Pertambangan Batubara

No	Lokasi	Kecamatan	Luas (Ha)	Cadangan (Juta Ton)	Jumlah Kalori
1	Muara Tiga Besar: - Blok MTBU - Blok MTB9	Merapi	3.300	289.36 423.43	4500-6000 4800-6000
2	Arahan: - Blok Utara - Blok Selatan	Merapi Lahat	12.000	401.88 1.062.88	4500-5700 4600-5900
3	Banjar Sari	Merapi	3.000	285.04	4000-5500
4	Air Serelo	Merapi dan Lahat	3.000	54.39	4500-6000
5	Kungkulan: - Blok Barat - Blok Timur	Merapi	4.000	172.13 230.00	5000-6000 5000-6000
6	Bunian Sukamerindu	Merapi dan P.1 Pinang	5.000	20.67	5000-7000
7	Lubuk Tuba	Pseksu	6.000	4.144	4782-5488
8	Tanjung Beringin	Gumai Talang	2.000	6.213	4782-6626
9	Muara Cawang	Pseksu	3.500	6.544	3634-5015
10	Sungai Serau	Kikim Barat	5.000	11.499	3593-4639
11	Lubuk Mabar	Pseksu	2.000	36.52	4500-5800
12	Talang Sawah	Merapi dan P. Pinang	1.178	23.4	4932-7956
13	Senabing	Lahat	8.000	11.76	4192-5558
14	Gunung Agung	Merapi	1.000	49.2	5000-6116
Jumlah Cadangan (Juta Ton)				3.006.99	
Jumlah Produksi (Ton/Tahun)				2.28	

Sumber: Dinas Tamben

Staf Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat, Ibu Lela menyatakan bahwa, dua perusahaan yaitu PT Muara Alam Sejahtera dan PT Bara Alam Utama telah mengajukan izin KP eksploitasi yang berarti sudah melewati tahap eksplorasi.<sup>1</sup> Luas KP PT Bara Alam Utama 799 hektar dan luas KP PT Muara Alam Sejahtera 2.400 hektar. Produksi batu bara dari dua perusahaan itu akan mencapai 1 juta ton per tahun. Sedangkan tiga perusahaan lainnya, yaitu PT Mustika Indah Permai, PT Bukit Bara Alam, dan PT Bumi Merapi Energi, masih dalam tahap eksplorasi

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Lela, Staf Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat yang di lakukan pada tanggal 29 April 2017.



namun akan segera ditingkatkan ke tahap eksploitasi dan produksi. Setelah dikeluarkan izin oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, maka dalam waktu enam bulan kedua perusahaan tersebut harus sudah melakukan kegiatan eksploitasi.

Perusahaan yang sudah berproduksi adalah PT Batu Bara Lahat di Kecamatan Merapi Barat dengan produksi 40.000 ton batu bara per bulan. Ke depan, produksi PT Batu bara Lahat akan ditingkatkan menjadi 1 juta ton per tahun. Pemberian izin KP terhadap lima perusahaan tersebut agar penambangan batu bara di Kabupaten Lahat lebih maksimal.

Tabel 3.  
Kuasa Pertambangan dan PKP2B

No	Nama Perusahaan	Jenis / Tahapan Kegiatan	Bahan Galian / Luar Areal	Lokasi (Kecamatan)
1	PT. Batu Alam Selaras	Konstruksi	Batubara/5.139 Ha	Gumay Talang dan Pseksu Merapi Timur
2	PT. Budi Gema Gempita	Eksplorasi	Batubara/1.700 Ha	Merapi Barat dan Merapi Timur
3	PT. Bukit Tunjuk	Eksplorasi	Batubara/525 Ha	Merapi Barat dan Merapi Timur
4	PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Eksplorasi	Batubara/3.000 Ha	Merapi
5	PT. Bara Alam Utama	Eksplorasi	Batubara/709.6 Ha	Merapi Barat
6	PT. Bautabara Lahat	Eksplorasi	Batubara/500 Ha	Merapi Barat
7	PT. Bumi Merapi Energi	Eksplorasi	Batubara/2.000 Ha	Merapi Barat
8	PT. Duta Alam Sumatera	Eksplorasi	Batubara/357 Ha	Merapi Barat
9	PT. Dizamatra Powerindo	Eksplorasi	Batubara/971 Ha	Merapi Barat
10	PT. Primanaya Energi	Eksplorasi	Batubara/1.000 Ha	Lahat
11	Eksplorasi	Eksplorasi	Batubara/1.745 Ha	Merapi Barat
12	Eksplorasi	Eksplorasi	Batubara/2.000 Ha	Merapi Barat dan Merapi Timur

Sumber: Dinas Tamben

Kegiatan penambangan batu bara di Lahat selama ini hanya dilakukan oleh PT Bukit Asam sehingga dinilai kurang maksimal. Setiap tahun, PT Bukit Asam hanya mampu memproduksi sebanyak 2,2 juta ton per tahun, padahal seharusnya bisa 9 juta ton per tahun. Pemda Lahat melihat ada potensi yang belum digarap di Kecamatan Merapi Barat dan Merapi Timur. Permerintah Daerah Kabupaten Lahat akhirnya mencari investor tambang batu bara dengan memberikan izin KP untuk lima perusahaan di wilayah Kecamatan Merapi Barat dan Merapi Timur. Sesuai dengan undang-undang, di era otonomi daerah, kepala daerah berhak mengatur dan menertibkan perizinan di bidang pertambangan. Peningkatan produksi batu bara juga membuka peluang pembangunan pembangkit listrik di Sumsel maupun di daerah lain di Indonesia.

Sedangkan untuk sektor migas terdapat 4 perusahaan migas diluar Pertamina yang melakukan kegiatan investasi di kabupaten Lahat. Adapun potensi migas dan profil pelaku usaha migas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.  
Potensi Minyak dan Gas Bumi

No	Bahan Galian	Kecamatan	Luas	Cadangan	Ket.
1	Minyak Bumi	Merapi Timur, Merapi Barat, Lahat, Kikim Timur, Kikim Barat, Kikim Tengah, Gumay Talang, Pulau Pinang	53807,78 Ha	29.71 MSTB	
2	Gas Bumi	Merapi Timur, Kikim Timur, Kikim Barat, Gumay Talang		206.1 BSCF	

Sumber: Dinas Tamben

Tabel 5.  
Perusahaan Minyak dan Gas Bumi

No	Nama Perusahaan	Jenis / Tahapan Kegiatan	Bahan Galian dan Luas Areal	Lokasi (Kecamatan)
1	Pilona Petro Tanjung Lontar, Ltd (TAC)	Eksplorasi dan Eksploitasi	3285 Ha	Merapi Timur
2	PT. Radiant Remok Senabing (TAC)	Eksplorasi dan Eksploitasi	Senabing: 456 Ha Ramok: 1145 Ha	Lahat, Merapi Timur
3	Medco E & P Indonesia (KPS)	Eksplorasi dan Eksploitasi	46.688,7 Ha	Kikim Timur, Kikim Barat, Gumay Talang, Merapi Timur (Lagan)
4	Bunga Mas Internasional Company (KPS)	Ekplorasi	2.33,08 Ha	Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Pl. Pinang, Merapi Selatan, Kikim Timur, Kikim Tengah

Sumber: Dinas Tamben

### 3. Pertambangan Bahan Galian “Golongan C”

Meskipun dalam UU No.4 tahun 2009 tentang minerba sudah memberikan klasifikasi baru tentang jenis-jenis bahan galian — yaitu bahan galian logam, bahan galian bukan logam, bahan galian batuan, bahan galian batu bara, dan bahan galian radioaktif — namun rupanya berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Bappeda Kabupaten Lahat tahun 2012 masih menggunakan istilah dan klasifikasi “bahan galian golongan C”. Di Kabupaten Lahat bahan galian golongan C dibagi menjadi 10 macam yaitu batu gamping, andesit/basalt, marmer, trass, granit, bentonit, zeolit, kaolin batu sabak, dan batu apung. Dari 10 macam bahan

galian golongan c tersebut telah mampu menghasilkan potensi cadangan masing-masing. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 6.

No	Bahan Galian Gol C	Potensi Cadangan
1	Batu Gamping	133 m <sup>3</sup>
2	Andesit/Basalt	346 m <sup>3</sup>
3	Marmer	88 m <sup>3</sup>
4	Trass	1,6 m <sup>3</sup>
5	Granit	150 m <sup>3</sup>
6	Bentonit	66.000 m <sup>3</sup>
7	Zeolit	468 m <sup>3</sup>
8	Kaolin	150.000 m <sup>3</sup>
9	Batu Sabak	50.000 m <sup>3</sup>
10	Batu Apung	100 m <sup>3</sup>

Sumber: Dinas Tamben

Dalam hal sebaran lokasi bahan galian golongan C, berdasarkan data resmi dari Pemda Lahat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.  
Lokasi Bahan Galian Golongan C

Bahan Galian	Lokasi (Kecamatan)	Cadangan
Emas dpm	Tanjung Sakti	-
Batu Gamping	Lahat	120.000.000 ton
Andesit / Basalt	Merapi	346.000.000 ton
Marmer	Pseksu	88.000.000 ton
Pasir dan Batu Kali	Tersebar di 18 kecamatan	-
Tanah Liat	Semua kecamatan	-
Trass	Merapi, Kota Agung, Mulak Ulu	1.000.000 M <sup>3</sup>
Granit	Tanjung Sakti	150.000.000 M <sup>3</sup>
Betonit	Merapi, Kikim Timur, Kikim Tengah	66.000 M <sup>3</sup>
Kaolin	Tanjung Sakti	150.000 M <sup>3</sup>
Batu Sabak	Tanjung Sakti	50.000 M <sup>3</sup>

Sumber: Dinas Tamben

#### **4. Pertambangan Rakyat di Kabupaten Lahat**

Berdasarkan UU Minerba, Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Komoditas yang dapat diusahakan, diatur dalam Pasal 66 UU Minerba, yaitu, bahwa kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan ke dalam:

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan mineral bukan logam;
3. Pertambangan batuan; dan/atau
4. Pertambangan batubara.

Selanjutnya pada Pasal 67 UU Minerba diatur pula bahwa (1) Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi; (2) Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada bupati/walikota.

### **B. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Pasal 66 UU Mineral dan Batubara**

Pada observasi yang dilakukan peneliti di Kabupaten Lahat sepanjang tahun 2016, terdapat banyak pertambangan rakyat di daerah ini. Pertambangan yang paling banyak ditemui adalah pertambangan pasir di sepanjang pesisir Sungai Lema-

tang dan Sungai Enim. Kedua sungai tersebut merupakan sungai yang bermuara ke Sungai Musi. Kegiatan menambang pasir di pesisir sungai tersebut dapat dengan mudah disaksikan, bahkan terdapat di hampir semua kecamatan. Sebaran pertambangan pasir banyak terdapat di Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Merapi yang mana kedua kecamatan tersebut memang dilewati oleh Sungai Lematang.

Penambangan pasir ini merupakan penyedia bahan baku industri batako yang memang banyak ditemukan di Kabupaten Lahat ini. Selain untuk campuran bahan bangunan, bahan galian pasir juga dibutuhkan untuk industri yang lebih besar, yaitu perusahaan Semen Baturaja.

Selain pertambangan pasir, di Kabupaten Lahat juga banyak ditemukan masyarakat yang juga melakukan penambangan batubara. Hal ini tampak pada beberapa areal penambangan batubara dalam skala kecil di Kecamatan Merapi. Meskipun demikian, pada kecamatan ini juga terdapat banyak sekali pertambangan batubara dalam skala besar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan batubara. Perusahaan pertambangan batubara yang dimaksud telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

Namun demikian, meski tampak skala yang berbeda dalam hal lingkup pertambangan di Kabupaten Lahat, tetapi ketika dilakukan konfirmasi data mengenai pertambangan rakyat pada Dinas Pertambangan Pemda Kabupaten Lahat, rupanya tidak ditemukan data mengenai izin pertambangan rakyat di wilayah tersebut.

## **2. Temuan Mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat**

Pada wawancara yang dilakukan pada bulan Juli tahun 2017 di Dinas Pertambangan Pemkab Lahat, diperoleh data yang relatif memadai mengenai Wilayah Pertambangan, terutama Wilayah Usaha Pertambangan (WUS) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun terkait Wilayah Pertambangan Rakyat, dinyatakan bahwa belum ada penetapan pemerintah mengenai wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupaten Lahat. Sampai saat ini belum ada penetapan wilayah pertambangan rakyat di wilayah ini, baik oleh Pemkab Lahat maupun Pemprov Sumatera Selatan.<sup>2</sup>

Terlebih lagi karena sebagian besar wilayah pertambangan di Kabupaten Lahat telah berstatus sebagai Wilayah Usaha Pertambangan, maka tidak bisa diterbitkan ketetapan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat di areal yang sudah terlebih dahulu berstatus WUS tersebut. Meskipun demikian, pada observasi di sebagian areal pada beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Merapi, di areal yang berstatus WUS juga ditemukan kegiatan penambangan oleh masyarakat. Penambangan dalam skala kecil tersebut tampaknya tidak memiliki izin. Hal ini tampak dari tidak adanya dokumen yang dimiliki masyarakat setempat. Bahan galian penambangan kecil tersebut beragam, mulai dari batubara, pasir, maupun batuan.

Penetapan wilayah pertambangan tersebut tampaknya juga akan makin sulit terealisasi, mengingat bahwa kewenangan sektor pertambangan terkait penetapan status wilayah pertambangan dan perizinan pertambangan tersebut, berdasarkan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Lela, Staf Dinas Pertambangan Kabupaten Lahat, yang dilakukan pada bulan Juli 2017

keterangan dari Dinas Pertambangan Pemkab Lahat, sudah ditarik ke level pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Adapun Dinas Pertambangan Pemkab Lahat hanya memiliki kewenangan pengawasan saja.

### **3. Kendala Penegakan Hukum terhadap Masyarakat Penambang yang Tidak Memiliki Izin**

Dengan belum ditetapkannya status wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Lahat tersebut, maka Pemkab Lahat sampai saat ini belum pernah menerbitkan izin pertambangan rakyat di wilayah kerjanya. Masih berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Pertambangan Pemkab Lahat, sampai saat ini masyarakat Lahat juga belum ada yang mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat di wilayah ini. Sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya memang tidak berizin. Dengan kata lain, sebagian besar penambangan oleh masyarakat di Kabupaten Lahat termasuk dalam kategori penambangan tanpa izin (PeTI).

Mengingat penambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat belum mengantongi izin dari pemerintah, maka memperoleh data mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat tidak mengurus izin pertambangan rakyat cenderung tidak mudah. Hal ini dikarenakan masyarakat relatif khawatir jika kegiatan penambangannya tersebut malah menimbulkan masalah hukum bagi mereka. Setelah melalui upaya persuasi, sebagian dari warga masyarakat penambang yang ditemui akhirnya bersedia memberi keterangan, namun dengan syarat keamanan. Maka untuk melindungi identitas responden, laporan penelitian ini



menggunakan nama sama samaran. Adapun sejumlah faktor — telah berhasil diidentifikasi melalui wawancara kepada warga masyarakat — yang mempengaruhi mengapa masyarakat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Masyarakat Tidak Mengetahui Mekanisme dan Prosedur Permohonan IPR

Meskipun sudah diatur mengenai tata cara perizinan IPR melalui UU Minerba, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM, namun nampaknya hal ini belum disosialisasikan secara meluas. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dari Bpk Udin (samaran) yang menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui bagaimana syarat dan prosedur pengajuan izin pertambangan rakyat. Bpk Udin tidak mengetahui apa saja syarat pengajuan permohonan IPR sehingga tidak juga mengetahui bagaimana dan kemana permohonan tersebut diajukan. Oleh karena itu, kegiatan usaha penambangan batu gamping yang diusahakannya sejak 5 tahunan yang lalu tersebut belum juga berizin. Pak Udin juga meyakini bahwa masyarakat penambang yang lain juga sama-sama tidak mengetahui secara pasti bagaimana prasyarat dan prosedur pengajuan IPR. Masih berdasarkan keterangan dari Pak Udin, selama beliau melakukan kegiatan penambangan batu gamping, meskipun belum memiliki izin, namun sejauh ini belum mengalami masalah hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Udin, selaku Penambang Tradisional, di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 30 April 2017.

## 2) Masyarakat Menambang di Tanah Milik Sendiri

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Bapak Amin (samaran) dilakukan di pesisir Sungai Lematang telah berlangsung sekitar 10 tahunan terakhir. Menurut keterangan Pak Amin, ia hanya menambang pasir sungai di areal pertanahan yang memang telah dimiliki oleh keluarganya secara turun-temurun. Beliau berkeyakinan bahwa jika menambang di tanah sendiri tidak diperlukan izin, dengan menganalogikan seperti menanam tanaman di tanah sendiri atau membuat bangunan di tanah milik pribadi juga tidak membutuhkan izin dari pemerintah.

Hal serupa juga diyakini oleh Bapak Syukur (samaran) yang sudah sejak lama menambang batu kali di pesisir Sungai Pasemah. Tanah Pak Syukur berbatasan langsung dengan Sungai Pasemah dan oleh karena Sungai Pasemah dipandang milik bersama dan kadang meluap, maka menambang batu-batuan kerikil di sungai tersebut dianggap kebutuhan agar sungai tidak mendangkal.<sup>4</sup>

Penambangan batubara yang dilakukan oleh Bapak Hamdi juga dilakukan di tanah milik pribadi. Areal tambang batubara yang diusahakan oleh pak Hamdi memang tidak luas. Dulunya adalah kebun karet. Ketika kebun karet pak Hamdi tidak lagi produktif dan disebelah lahan karet Pak Hamdi tersebut terdapat perusahaan tambang batubara yang mulai beroperasi, maka pak Hamdi berinisiatif melakukan penggalian sederhana untuk mengetahui apakah terdapat batubara juga di lahannya tersebut. Awal penggalian tidak ditemukan batubara. Namun setelah

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Syukur, Penambang Tradisonal, di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, pada tanggal 28 April 2017

menyewa alat berat, rupanya di lahan eks-kebun tersebut terdapat juga batubara. Tidak berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh responden sebelumnya, oleh karena menambang di tanah sendiri, maka tidak dibutuhkan izin dari pemerintah.<sup>5</sup>

3) Biaya Produksi yang Relatif Tinggi Bagi Masyarakat, Semetara Keuntungan yang Terbatas bagi Masyarakat Penambang

Meskipun usaha penambangan dalam skala yang relatif kecil, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat penambang juga relatif tinggi. Pak Ujang (samaran) memberi gambaran pada kegiatan batubara yang diusahakannya. Untuk menggali batubara, biasanya membutuhkan alat berat, misalnya eskavator. Biaya sewa eskavator sangat mahal. Kalaupun mempekerjakan buruh gali, juga perlu banyak buruh yang diupah harian. Setelah bongkah batubara bisa digali keluar, tetap perlu disemprot dengan air bertekanan tinggi untuk membersihkannya dari tanah ataupun lumpur. Biaya semprot itu juga mahal. Setelah batubara siap, perlu angkutan. Menyewa beberapa mobil pickup biayanya sama dengan menyewa sebuah truck. Belum biaya lain terkait pengangkutan, baik bersifat legal seperti retribusi maupun illegal seperti pungli di jalan. Oleh karena itu, warga penambang sesungguhnya tidak memperoleh banyak keuntungan dalam hal hasil penjualan bahan galian. Jika kegiatan penambangan tersebut diuruskan izinnya kepada

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdi sebagai pemilik lahan, di Lahat, Sumatera Selatan, pada tanggal 30 April 2017

pemerintah, maka akan dikenai iuran dan pajak juga. Hal inilah, yang menurut Pak Ujang, alasan mengapa masyarakat relatif enggan mengurus perizinan.<sup>6</sup>

#### 4) Ketidakjelasan Aturan Hukum yang Mendasari Upaya Penegakan Hukum Pertambangan di Daerah

Pemerintah Daerah Lahat telah menerbitkan Peraturan Daerah Lahat Nomor 32 tahun 2006 tentang Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang mana bahan galian C ini banyak diusahakan oleh masyarakat setempat. Ruang lingkup kegiatan penambangan Perda No. 32 tahun 2004 ini mirip dengan ruang lingkup pertambangan rakyat. Namun Perda ini mengacu pada UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang lama dan telah digantikan oleh UU Minerba yang baru. Perda ini pun tidak pernah dicabut keberlakuannya. Namun demikian, UU yang menjadi dasar hukum bagi Perda ini sendiri pun sudah dicabut keberlakuannya. Sampai saat ini pun, Pemerintah Dearah Lahat belum menerbitkan perda baru di sektor perizinan pertambangan yang mengacu pada UU Minerba.

Akan tetapi, Pemda Lahat justru telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yang justru dalam konsideran Perda ini telah mencantumkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba sebagai konsideran nomer 9. Meskipun dalam UU Minerba terbaru tidak lagi menggunakan kualifikasi bahan galian dalam golongan A, B, dan C, namun

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pak Ujang, Penambang Tradisional di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, pada tanggal 4 Mei 2017

rupanya Pemda Lahat masih menggunakan istilah “Bahan Galian Golongan C” dalam perda tersebut.

Masih pada tahun 2009, Pemda Lahat juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Harga Standar Bahan Galian Golongan C, yang kemudian Perbup ini diubah oleh Perbup Nomor 28 tahun 2009, dan lalu diubah lagi untuk kedua kalinya menjadi Perbup nomor 29 tahun 2009. Peraturan Bupati Lahat ini juga masih menggunakan istilah “Bahan Galian Golongan C”.

Pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Lahat menerbitkan 2 (dua) Peraturan Bupati, yaitu Peraturan Bupati Lahat Nomor 8 tahun 2011 tentang Harga Standar dan Besaran Pokok Pajak Terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 11 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kedua Peraturan Bupati tersebut juga tidak mengatur perihal perizinan pertambangan rakyat. Bahkan Pemda Lahat menerbitkan Peraturan Bupati Lahat Nomer 21 tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Lahat Nomor 11 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Padahal di bidang minyak bumi dan gas alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat justru menerbitkan Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Dari penelusuran terhadap aturan daerah, baik Peraturan Daerah Kabupaten Lahat maupun Peraturan Bupati Lahat selama 10 tahun terakhir sejak 2018, tidak pernah diterbitkan pertaturan d daerah berkenaan dengan perizinan pertambangan rakyat dalam bentuk IPR, juga tidak ada aturan hukum di daerah dalam hal upaya

penegakan hukum bagi penambangan rakyat yang tidak berizin. Padahal, sebagai kontrasnya, di bidang minyak bumi dan gas alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat justru menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Akibat dari ketidakjelasan aturan hukum di daerah Lahat yang mendasari upaya penegakan hukum di bidang pertambangan rakyat, maka aparat penegak hukum di sektor pertambangan pun tidak bisa melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat penambang. Terutama masyarakat penambang yang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, memang banyak yang belum memiliki izin pertambangan rakyat dengan berbagai alasan dan latar belakang.

#### 5) Keterbatasan Jumlah Aparat Penegak Hukum di Bandingkan Luas Wilayah Kerjanya

Faktor lain yang menyebabkan banyaknya penambangan tanpa izin di Lahat adalah faktor penegakan hukum. Daerah Lahat adalah kabupaten yang sangat luas, yakni 436,83 ribu km<sup>2</sup> yang meliputi 12 kecamatan. Sebagian besar wilayahnya masih jauh dari fasilitas publik dan susah diakses. Maka pengawasan pemerintah terhadap kegiatan penambangan berskala kecil yang dilakukan oleh masyarakat kerap tidak bisa terlaksana. Berbagai keterbatasan sumberdaya aparat, fasilitas dan biaya pengawasan, serta faktor-faktor birokrasi juga membuat upaya penegakan hukum di sektor pertambangan rakyat kurang optimal.

Menyadari berbagai keterbatasan tersebut, staf Dinas Pertambangan Lahat (identitas staf diminta disamarkan) menyatakan bahwa sepanjang kegiatan

penambangan rakyat memang dilakukan oleh masyarakat setempat, tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik, dan memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal, maka kegiatan penambangan oleh masyarakat tersebut dibiarkan saja.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan staf Dinas Pertambangan Lahat (identitas staf diminta disamarkan) pada tanggal 9 Mei 2017

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 66 UU Minerba belum bisa diterapkan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, sebab sampai saat ini pemerintah daerah belum menetapkan status Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di kabupaten tersebut, meskipun sesungguhnya warga masyarakat Lahat sudah melakukan kegiatan penambangan sejak lama. Selain itu, kawasan yang kaya dengan bahan galian umumnya telah berstatus sebagai WUP. Akibat dari belum ditetapkannya status WPR di Kabupaten Lahat, maka Pemerintah Daerah Lahat juga belum bisa menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) di wilayah kerja administratifnya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi terhadap masyarakat penambang yang belum memiliki izin diantaranya adalah aspek dari aparatur pemerintah daerah dan faktor dari masyarakat penambang. Aspek yang bersumber dari pemerinah daerah antara lain: (1) sehubungan kewenangan penerbitan izin pertambangan tidak lagi di level kabupaten, maka pemerintah daerah kabupaten Lahat tidak memiliki kewenangan yang penuh lagi dalam hal penegakan hukum di sektor pertambangan; (2) keterbatasan dana dan sumber daya aparatur untuk mengawasi sektor pertambangan rakyat yang tersebar di daerah administratif



yang sangat luas. Adapun kendala yang mempengaruhi tidak berjalannya upaya penegakan hukum dan merbaknya pertambangan rakyat tanpa izin antara lain: (a) masyarakat penambang sudah melakukan penambangan sejak turun temurun dan tidak mengetahui bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tersebut membutuhkan izin, (b) masyarakat penambang umumnya menambang di tanah sendiri sehingga dipandang tidak membutuhkan izin apabila mengolah atau mengambil manfaat dari lahan sendiri, (c) masyarakat penambang tidak mengetahui prosedur pengajuan izin, (d) masyarakat penambang sudah berkalkulasi bahwa biaya produksi yang sudah terlanjur tinggi akan makin membebani jika ditambah dengan pajak/retribusi yang harus dibayarkan kepada pemerintah, (e) ketidakjelasan aturan hukum di daerah yang mendasari kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terhadap penambangan rakyat yang tidak berizin; (f) keterbatasan sumberdaya aparat dibandingkan luas wilayah kerja.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dipandang perlu untuk memberikan sejumlah saran dalam hal pembangunan hukum di bidang ini, yakni:

1. Meskipun UU Minerba terkait IPR sudah dilengkapi dengan PP mengenai prosedur penerbitan izin pertambangan rakyat, semestinya pemerintah daerah juga dilengkapi dengan petunjuk teknis yang lebih praktis mengenai prosedur penerbitan IPR tersebut.

2. Perlu adanya bimbingan teknis mengenai mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat bagi pemerintah daerah, agar penetapan WPR tersebut tidak tumpang tindih dengan penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
3. Perlu adanya tindak lanjut yang lebih proaktif oleh pemerintah daerah, khususnya apabila telah menetapkan WPR maka dapat membantu masyarakat agar dapat memperoleh legalisasi terhadap kegiatan usaha pertambangannya dalam bentuk izin pertambangan rakyat (IPR) yang absah.
4. Perlu adanya harmonisasi antara upaya mengembangkan perekonomian masyarakat penambang dengan penegakan hukum di bidang pertambangan dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Gemata Publishing.
- De Coster, G.L., 1974; The Geology of the Central and South Sumatera Basin, *Proceeding Indonesian Petroleum Association 4th Annual Convention*.
- Gatot Supramono, 2012, *Hukum pertambangan Mineral dan Batu bara Di Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta.
- M. Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Jakarta Timur.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009
- Nandang Sudrajat. 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Pustaka Yustisia.
- Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialektika Hukum Dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Yogyakarta.
- P. Joko Subagyo, 2005, *Hukum Lingkungan*, Rhineke cipta, Jakarta.
- Salim Hs, 2010, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor.
- Zaini Dahlan, 2010, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. UII Press.

**B. PERUNDANGAN-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai desentralisasi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010 Pasal 26 ayat 2

**C. INTERNET**

<http://ahmad-tarmizi.blogspot.com/2012/10/kenapa-kp-kuasa-pertambangan-tak.html#ixzz4b1LJZazy>, dikutip pada 11 Maret 2017 pukul 21.40 WIB

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Bhayangkara Telp. (0731) 321164 Fax. (0731) 321164  
LAHAT (31414)

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 26 / 100.1 / XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tukijan, A.Ptnh  
Nip : 196703141987031001  
Pangkat / Golongan : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ramadhansyah Fitra Wijaya  
No Mahasiswa : 09410431  
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Alamat : Universitas Islam Indonesia  
Badran JT IRW 10 RT 44 No 841 Kel Bumijo  
Yogyakarta

Memang benar nama yang tersebut yang diatas telah mengadakan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Implementasi Pasal 66 Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas usaha pertambangan rakyat. Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tanggal 1 September 2016 Nomor : 336/Dek/70/SR/Div.URT/IX/2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 03 November 2016  
An.KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LAHAT  
Kepala SubBagian Tata Usaha





**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Bhayangkara No.7 Lahat Sumatera Selatan 31411  
(0731) 323007 – 323000 (0731) 323007 – 321512

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Asnan, SH.  
NIP : 19591010 199103 1 003  
Pangkat / Golongan : Pembina TK I / IV.b  
Jabatan : Kepala Bidang Pertambangan Umum  
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat  
Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ramadhansyah Fitra Wijaya  
No. Mahasiswa : 09410431  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Universitas Islam Indonesia  
Badran JT I RW 10 RT 44 No. 841 Kelurahan Bumijo Yogyakarta

Memang benar nama yang tersebut di atas telah mengadakan penelitian pada Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **Implementasi Pasal 66 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Atas Usaha Pertambangan Rakyat**. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tanggal 1 September 2016 Nomor: 336/Dek/70/SR/Div.URT/IX/2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 03 November 2016  
Kepala Bidang Pertambangan  
Umum.  
  
Asnan, SH.  
NIP. 19591010 199103 1 003

